




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2007**

Tentang

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAA DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati ...

Bupati adalah Bupati Melawi;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum pada instansi Pengelola Keuangan Daerah.

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Koperasi, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta;

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan peserta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

10. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;

11. Surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

12. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

13. Surat ketetapan Retribusi daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

14. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

15. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

16. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama pemakaian retribusi pemakaian daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

-) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
- a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian bangunan;
 - c. Pemakaian ruangan untuk peserta;
 - d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
 - e. Pemakaian kekayaan lainnya:
 1. Kursi;
 2. Tenda;
 3. Sound system;
-) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum antara lain Pemeriksaan daging impor, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subyek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pemakaian kekayaan daerah digolongkan sebagai jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu jarak pemakaian kekayaan daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada pasar.

BAB VI ...

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah atau sekitarnya.

Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif meliputi :

- a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
- b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 huruf a meliputi :

- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
- b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
- c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah, bangunan penyusutan asset;
- d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Penggunaan Tanah

1. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patungan kesenian sebesar Rp 90.000,00 /tahun (sembilan puluh ribu rupiah pertahun);
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha tempat dan tepat tinggal 0,5% X Rp harga tanah setempat X luas tanah X lama pemakaian.

b. Penggunaan Gedung/Bangunan dan Peralatan Lainnya sebagai berikut :

NO	JENIS GEDUNG/RUMAH	LAMANYA WAKTU PENGGUNAAN	TARIF ATAU RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GEDUNG SAGA KABUPATEN	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 50.000,00 b. Rp 35.000,00 c. Rp 20.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
2.	AULA KANTOR	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 50.000,00 b. Rp 35.000,00 c. Rp 20.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL

3. TENDA ...

3.	TENDA UKURAN : 6 X 6	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 200.000,00 b. Rp 150.000,00 c. Rp 75.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
	3 X 4	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 150.000,00 b. Rp 100.000,00 c. Rp 50.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
4.	KURSI FUTURA	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 1.500,00 b. Rp 1.000,00 c. Rp 600,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
5.	KURSI PLASTIK	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 750,00 b. Rp 500,00 c. Rp 250,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
6.	SOUND SYSTEM KAPASITAS KECIL	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 200.000,00 b. Rp 150.000,00 c. Rp 100.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
7.	SOUND SYSTEM KAPASITAS BESAR	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 1.500.000,00 b. Rp 1.000.000,00 c. Rp 500.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
8.	LCD (IN - FOKUS)	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 500.000,00 b. Rp 400.000,00 c. Rp 300.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
9.	NOTE BOOK	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 500.000,00 b. Rp 400.000,00 c. Rp 300.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
10.	KAMERA DIGITAL	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 150.000,00 b. Rp 100.000,00 c. Rp 50.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
11.	OHP	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 150.000,00 b. Rp 100.000,00 c. Rp 75.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
12.	HANDY CAMERA	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 500.000,00 b. Rp 400.000,00 c. Rp 200.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
13.	KENDARAAN RODA 6 (ENAM) TRUCK/ DUMP TRUCK	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 1000.000,00 b. Rp 750.000,00 c. Rp 500.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM c. SOSIAL
14.	KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) PICK-UP/ KIJANG	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 500.000,00 b. Rp 200.000,00	a. UMUM b. SOSIAL
15.	BUS PEMDA (RODA 6 TANPA AC)	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 300.000,00 b. Rp 200.000,00	a. UMUM b. SOSIAL
16.	LAPANGAN SEPAK BOLA DAN BASKET (MTQ, TJ. NIAGA, LAP. KECAMATAN)	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 150.000,00 b. Rp 75.000,00	a. UMUM b. SOSIAL
17.	STADION OLAH RAGA	1 HARI (24 Jam)	a. Rp 1.500.000,00 b. Rp 500.000,00	a. KOMERSIL b. UMUM

18.	LAPANGAN PARKIR	1 HARI	Rp 50.000,00	
19.	SARANA PANGGUNG / LUAR RUANGAN	1 HARI	Rp 50.000,00	
20.	PENGINAPAN VAVILIUM	1 KALI PEMAKAIAN (1 HARI/KAMAR)	a. Rp 100.000,00 b. Rp 50.000,00	a. V I P b. EKONOMI
21.	RUMAH-RUMAH DINAS DI IBUKOTA KABUPATEN	1. (SATU) BULAN	a. Rp 50.000,00 b. Rp 40.000,00 c. Rp 30.000,00	RMH GOL. I RMH GOL. II RMH GOL. III
22.	RUMAH-RUMAH DINAS DI IBUKOTA KECAMATAN	1. (SATU) BULAN	a. Rp 20.000,00 b. Rp 15.000,00 c. Rp 10.000,00	RMH GOL. I RMH GOL. II RMH GOL. III
23.	MIMBAR	1 KALI PAKAI (24 JAM)	Rp 25.000,00	UMUM
24.	BENDERA LOGO KAB. MELAWI	1 KALI PAKAI (24 JAM)	a. Rp 15.000,00 b. Rp 10.000,00	a. UMUM b. SOSIAL

Tarif Retribusi Peralatan/alat-alat Berat (Besar Darat) :

NO	JENIS ALAT	JUMLAH UNIT	TYPE	KAPASITAS	HARGA/UNIT (Rp)	HARGA SEWA/JAM (RP.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	MESIN GILAS STATISTIK	1 Unit	MGB-12	12-14 Ton	632.677.500.00	41.700.00
2.	MESIN GILAS BERGETAR	1 Unit	MGB-1000	1 ton	186.459.000.00	20.840.00
3.	MESIN PENYEMBUR ASPAL	1 Unit	MPA-200	200 liter	87.769.500.00	15.500.00
4.	MESIN PEMADAT TANAH	1 Unit	MP-100	85 liter	29.347.500.009	12.500.00
5.	BACKHOE LOADERS	1 Unit	MBL-1	0.45-1 M3	989.625.000.00	190.000.00
6.	EXCAVATOR	1 Unit	MEXV-200	0.9 M3	1.289.925.000.00	200.740.00
7.	MOTOR GRADE	1 Unit	MMGR-120	120 HP	1.648.237.500.00	143.380.00
8.	BULLDOZER	2 Unit	MDT-165	165 HP	4.156.425.000.00	250.000.00
9.	STONE CRUSHER	1 Unit	MPB-30	20-30 T/J	1.465.000.000.00	125.000.00
10.	STONE CRUSHER	1 Unit	MPB-1	26 HP-1500 Rpm	385.000.000.00	45.000.00
11.	ASPHALT MIXING PLANT	1 Unit	AMP-30	30-40 ton/jam	3.430.245.000.00	500.000.00
12.	TRONTON TRUCK	1 Unit	CWB 520 PHN	250 Kw (340 Ps)	520.520.000.00	500.000.00
13.	DAMP TRUCK	2 Unit	PS-100	4 M3	499.200.000.00	62.500.00
14.	MOBIL DEREK	1 Unit	PS-100	10-25 Ton	249.600.000.00	55.000.00

BAB VI ...

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- 1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- 2) Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.

BAB VII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 10

- 1) Kepada instansi pengelola retribusi dan pembantu diberikan biaya operasional 10 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah;
- 3) Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati berdasarkan kontrak hak pemakaian.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipergunakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- 1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- 2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi.
- 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X ...

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- 1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- 3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRBKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau tidak membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- 3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi dengan keputusan Bupati.

BAB XIV ...

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- 1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SPRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- 2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 19

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD tahun dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- 6) Pangajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- 1) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- 1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati ..

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan kepala daerah tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII ...

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- 2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- 2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- 1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;

h. Memotret ...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang atau didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 APRIL 2007

BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Ditandatangani di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI

MARTIN LUTHER.D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya yang berasal dari retribusi harus dikelola lebih bertanggung jawab.

Disamping itu semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan di daerah pada dewasa ini, maka baik pelayanan maupun efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten Melawi adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, karena itu pemerintah kabupaten Melawi menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 30 : Cukup Jelas